

PENGELOLAAN – KONFLIK KEPENTINGAN

2026

PERMENKINFRA NO. 1, BN 2026/NO. 84, 34 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERMENKINFRA No. 1 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator mengatur tentang mengenai pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang meliputi jenis dan sumber konflik kepentingan, kewajiban pegawai dalam melakukan deklarasi serta pencatatan kepentingan pribadi, mekanisme pencegahan dan pengendalian oleh atasan, penerapan masa tunggu (*cooling off period*), serta sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026;
 - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Maritim No. 8 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lamp. : 20 hlm.